



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TETI RAPIKA Alias TETI Binti KASIRMAN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 April 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur  
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh M. Gunawan, S.H., Kristian Lesmana., S.H., Soni Afwan, S.H., dan Sincarolina, S.H., masing-masing sebagai Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum "Bahkti Alumni Unib Cabang Curup" beralamat di Jalan Veteran No. 65 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 24 Maret 2021 Nomor. 18/SK/PID/2021/PN Crp;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teti Rapika Als Teti Binti Kasirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Teti Rapika Als Teti Binti Kasirman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk CHINA MOBILE dengan bagian depan berwarna Hitam dan bagian belakang berwarna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dal dakwaannya dan dalam kesempatan ini kami mohon agar Terdakwa dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan nanti yaitu Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam perbuatannya, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukuman yang seringannya-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa Teti Rapika Als Teti Binti Kasirman pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak korban Alda Cahaya Als Alda Binti Jonhar (umur 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1702-L-T-21062013-0067 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an. SANTOSO,SH,M.SI), Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2020 Anak Korban bersama dengan Anak saksi Nesa Salsabila Als Nesa Binti Patrajay dan Anak saksi Intan Rahmadani Als Intan Binti Ben Hermanto datang kerumah terdakwa lalu terdakwa, Anak korban, Anak saksi Nesa dan Anak saksi Intan mengobrol dirumah terdakwa dan tidak lama kemudian Anak korban, Anak saksi Nesa dan Anak saksi Intan pulang lalu satu minggu kemudian datang Anak korban sendiri kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki lalu terdakwa langsung menawarkan Anak korban kepada laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan seksual lalu Anak korban dan laki-laki tersebut mengobrol dan sepakat untuk melakukan hubungan seksual lalu Anak korban dan laki-laki tersebut langsung masuk kedalam kamar yang telah di siapkan oleh terdakwa dan tidak berapa lama setelah selesai melakukan hubungan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual Anak korban dan laki-laki tersebut keluar dari dalam kamar dan Anak korban langsung memberika uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai jasa menyediakan kamar yang berada di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1702-L-T-21062013-0067 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an. SANTOSO, SH,M. yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 telah lahir anak kelima perempuan dari ayah Jonhar dan ibu Nurhayati yang diberi nama ALDA CAHAYA sehingga Anak masih berumur 14 tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 040/10/A.2/RM/I/2021 yang ditandatangani oleh dr. MARLIS TARMIZI.Sp.F.M Nip.197701022010011011 pada tanggal 27 Januari 2021 yang menerangkan selaput dara : tidak utuh, terdapat beberapa robekan pada selaput dara bentuk huruf "U" warna sama disbanding dengan jaringan sekitar, Robekan pertama pada arah jam satu tidak sampai dasar, robekan kedua pada arah jam dua tidak sampai dasar, robekan ketiga pada arah jam tiga sampai dasar, robekan keempat arah jam enam sampai dasar, robekan kelima pada arah jam tujuh hingga jam Sembilan tidak sampai dasar, robekan keenam pada arah jam sepuluh sampai dasar. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. WESI JOHAYAT Alias WESI Binti JONHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Anak Korban;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian yang menimpa adik Saksi bahwa ia telah di dijual oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB Saksi melihat di Handphone Saksi yang mana pada saat itu Saksi mengecek chat messenger yang ada di dalam Facebook akun adik Saksi yang bernama Alda Cahaya yang mana Terdakwa Teti menawarkan untuk memberikan cowok kepada adik Saksi yang berisi "*dimano kamu ado orang ndak cewek*" lalu setelah mengetahui kabar tersebut Saksi menanyakan kepada adik Saksi mengenai isi chat tersebut lalu adik Saksi menceritakan kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan eksploitasi / menjual adik Saksi tersebut;
  - Bahwa sebelumnya adik Saksi pergi dari rumah sudah 14 (empat belas) hari dan sudah dicari-cari kerumah teman-temannya tapi tidak ketemu;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat Facebook akun adik Saksi sedang melakukan siaran langsung di karaoke kemudian Saksi bersama keluarga datang ke karaoke untuk menjemput adik Saksi tersebut;
  - Bahwa sewaktu bertemu di karaoke adik Saksi lagi merokok bersama Terdakwa di suatu ruangan karaoke;
  - Bahwa kemudian adik Saksi dibawa pulang ke rumah dan ditanya-tanya namun adik Saksi marah-marah sambil menjatuhkan barang-barang;
  - Bahwa setelah berhasil dibujuk berdasarkan dari keterangan adik Saksi bahwa setiap adik Saksi dijual oleh Terdakwa, Terdakwa ada mendapatkan uang namun untuk jumlah uang yang diterima Terdakwa tidak tahu;
  - Bahwa adik Saksi ini anaknya pendiam, tidak banyak tingkah namun setelah berteman dengan temannya Nesha perilakunya berubah suka melawan dan suka pergi dari rumah;
  - Bahwa setelah kejadiannya ini adik Saksi menjadi pendiam, tidak banyak berbicara dan sering melamun;
  - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;
  - Bahwa adik Saksi akan dimasukkan ke yayasan rehabilitasi di Jambi berdasarkan saran dari Peksos;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ALDA CAHAYA Alias ALDA Binti JONHAR, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dari Anak Saksi Nesha dimana Anak korban bersama Anak Saksi Nesha pergi ke rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp



di Desa Duku Ulu kemudian Anak korban berkenalan dan mengobrol bersama Terdakwa didalam rumahnya;

- Bahwa saat itu Anak korban ada disuruh untuk melayani tamu di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai berhubungan Anak korban diberi uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak korban memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Anak korban pulang ke rumah kostan Anak Saksi Nesha;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu Anak korban tinggal di kostan Anak Saksi Nesha kemudian Anak korban diusir oleh Anak Saksi Nesha karena ribut lalu Anak korban pergi tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) kali Anak korban melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain di rumah Terdakwa dan setiap selesai berhubungan Anak korban memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang sewa kamar Terdakwa;
- Bahwa tarif yang dibayarkan orang kepada Anak korban sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain sekitar bulan Desember 2020 selama Anak korban tinggal dan menginap dirumahnya yang mana kejadian tersebut selalu dilakukan didalam kamar rumahnya tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa saat Anak korban berada di rumah Terdakwa biasanya ada laki-laki yang tidak Anak korban kenal datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata *"ituna lanang tu nak ngamar"* jika Anak korban setuju maka Anak korban dan laki-laki tersebut langsung masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai Anak korban menerima uang dari laki-laki tersebut lalu Anak korban memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari melakukan hubungan badan tersebut Anak korban pergunakan untuk membeli pakaian dan belanja makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Anak korban melakukan perbuatan tersebut dikarenakan membutuhkan uang untuk makan sehari-hari selama tinggal bersama dengan Terdakwa dirumahnya tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. NESHA SABILA Alias NESA Binti PATRA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah menjual atau menyuruh Anak korban Alda untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk kemudian atas perbuatannya tersebut Anak Saksi mendapatkan keuntungan terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2020 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu sore hari sekitar jam 16.00 WIB dan malam hari sekitar jam 20.00 WIB di rumah kontrakan/kostan Anak Saksi yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Anak korban Alda pernah tinggal selama 14 (empat belas) hari di kostan Anak Saksi sebelum Anak korban Alda tinggal menumpang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Terdakwa tersebut juga pernah menjual atau menyuruh Anak korban Alda untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dikarenakan pada saat Anak korban Alda sudah tidak tinggal di rumah kontrakan/kostan Anak Saksi lagi, Anak Saksi mengetahui jika Anak korban Alda tinggal menumpang di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak korban Alda tidak tinggal di rumah kontrakan/kostan Anak Saksi lagi, Anak korban Alda tinggal menumpang di rumah Terdakwa sekitaran bulan Desember 2020. Dan sejak saat itulah selama Anak korban Alda berada di rumah Terdakwa di bulan Desember 2020, Terdakwa telah menjual atau menyuruh Anak korban Alda untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk kemudian atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui cara Terdakwa pada saat ianya menjual atau menyuruh Anak korban Alda untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa atas perbuatan yang telah ia lakukan terhadap Anak korban Alda yaitu menyuruh Anak korban Alda untuk melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan orang lain tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut adalah biaya sewa kamar yang diberikan oleh Anak korban Alda kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi membantu Anak Korban Alda untuk mencarikannya uang dengan cara mencarikan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban Alda yang mana dari hal tersebut nantinya Anak Korban Alda akan mendapatkan uang;
  - Bahwa Anak Saksi menjual Anak Korban Alda untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dikarenakan Anak Korban Alda tinggal bersama Anak Saksi di rumah kontrakan Anak Saksi, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama tinggal dengan Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi sudah menjual Anak Korban Alda untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain tersebut masing-masing kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;
  - Bahwa Anak korban Alda menggunakan tarif minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Anak Saksi mendapatkan keuntungan dari Anak Korban Alda uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Anak Korban Alda setelah selesai melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut;
  - Bahwa uang hasil menjual Anak Korban Alda dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak Saksi sehari-hari;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polres Rejang Lebong dikarenakan telah melakukan eksploitasi anak dengan menawarkan Anak korban kepada laki-laki dan menyediakan kamar di dalam rumah Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak awal bulan Desember 2020 yang mana pada saat itu Anak korban kerumah Terdakwa awalnya hanya untuk bermain dirumah yang mana Anak korban diantar oleh Anak Saksi Nesha dari pertemuan tersebut Terdakwa mengenali Anak korban tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjual Anak korban kepada laki-laki yang datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyediakan kamar dalam rumah Terdakwa untuk Anak Korban dengan lelaki untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa pada mulanya sekitar awal bulan Desember tahun 2020 sekitar siang hari Anak korban bersama dengan Anak Saksi Nesha datang bermain kerumah Terdakwa lalu kami mengobrol dirumah Terdakwa tersebut kemudian kami saling berkenalan lalu tak lama kemudian Anak korban tersebut bersama dengan temannya pamit untuk pulang kemudian sekitar seminggu dari awal bulan Desember 2020 datanglah Anak korban kerumah Terdakwa sendirian lalu masuk kedalam rumah Terdakwa, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali masuk kerumah lalu Terdakwa menawarkan dan menjualkan Anak korban kepada laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut langsung berunding dan mengobrol langsung dengan Anak korban setelah berunding untuk melakukan hubungan seksual lalu laki-laki tersebut setelah deal mereka masuk kedalam kamar lalu setelah beberapa lama melakukan hubungan seksual didalam kamar tersebut, mereka berdua keluar lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Anak korban dari jasa Terdakwa menyediakan kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual kepada Anak korban dikarenakan kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui dengan siapakah Terdakwa mengeksploitasi seksual / menjual anak korban tersebut dikarenakan setelah mereka berada di rumah Terdakwa dan berunding untuk melakukan hubungan seksual Terdakwa hanya menawarkan Anak korban dan menyediakan kamar rumah Terdakwa untuk mereka melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Anak korban tersebut memberikan uang sebesar Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyediakan tempat kamar rumah Terdakwa untuk mereka melakukan hubungan seksual tersebut;
- Bahwa tempat Anak korban setiap melakukan hubungan seksual tersebut di dalam kamar depan rumah Terdakwa di Desa Duku Ulu Kec Curup Timur Kab Rejang Lebong;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari Anak korban yang melakukan hubungan seksual di kamar rumah Terdakwa tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) Unit Handphone merk China Mobile dengan bagian depan berwarna Hitam dan bagian belakang berwarna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Hasil Visum Et Repertum No. 040/10/A.2/RM/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi, SP. F.M. atas nama ALDA CAHAYA, Alias ALDA Binti JONHAR dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1702-L-T-21062013-0067 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an. SANTOSO, S.H., M., yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 telah lahir anak kelima perempuan dari ayah Jonhar dan ibu Nurhayati yang diberi nama ALDA CAHAYA;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan eksploitasi terhadap Anak korban pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2020 di dalam kamar rumah Terdakwa yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa yaitu Anak Korban ALDA CAHAYA Alias ALDA Binti JONHAR;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak awal bulan Desember 2020 yang mana pada saat itu Anak korban kerumah Terdakwa awalnya hanya untuk bermain dirumah yang mana Anak korban diantar oleh Anak Saksi Nesha dari pertemuan tersebut Terdakwa mengenali Anak korban tersebut
- Bahwa pada mulanya sekitar awal bulan Desember tahun 2020 sekitar siang hari Anak korban bersama dengan Anak Saksi Nesha datang bermain kerumah Terdakwa lalu kami mengobrol dirumah Terdakwa tersebut kemudian kami saling berkenalan lalu tak lama kemudian Anak korban tersebut bersama dengan temannya pamit untuk pulang kemudian sekitar seminggu dari awal bulan Desember 2020 datanglah Anak korban kerumah Terdakwa sendirian lalu masuk kedalam rumah Terdakwa, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali masuk kerumah lalu Terdakwa menawarkan dan menjualkan Anak korban kepada laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut langsung berunding dan mengobrol langsung dengan Anak korban setelah berunding untuk melakukan hubungan seksual lalu laki-laki tersebut setelah deal mereka masuk kedalam kamar lalu setelah beberapa lama melakukan hubungan seksual didalam kamar tersebut, mereka berdua keluar lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Anak korban dari jasa Terdakwa menyediakan kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjual Anak korban kepada laki-laki yang datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyediakan kamar dalam rumah Terdakwa untuk Anak Korban dengan lelaki untuk melakukan hubungan seksual;
- Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui dengan siapakah Terdakwa mengeksploitasi seksual / menjual anak korban sebut dikarenakan setelah mereka berada di rumah Terdakwa dan berunding untuk melakukan hubungan seksual Terdakwa hanya menawarkan Anak korban dan menyediakan kamar rumah Terdakwa untuk mereka melakukan hubungan seksual;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tersebut memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyediakan tempat kamar rumah Terdakwa untuk mereka melakukan hubungan seksual tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari Anak korban yang melakukan hubungan seksual di kamar rumah Terdakwa tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 040 / 10 / A.2 / RM / I / 2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur empat belas tahun dari pemeriksaan didapati tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-21062013-0067 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Santoso, SH, M. SI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong yang menerangkan bahwa di Curup pada tanggal Lima Belas Desember tahun Dua Ribu Enam telah lahir ALDA CAHAYA anak kelima, perempuan dari ayah Jonhar dan Ibu Nurhayati sehingga saat ini anak masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya”. in cassu Terdakwa **TETI RAPIKA Alias TETI Binti KASIRMAN** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur “*menempatkan*” dan “*membiarkan*” ditujukan kepada orang perseorangan atau korporasi yang tidak secara langsung melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, dimana perbuatan “*menempatkan*” adalah termasuk perbuatan yang melanggar larangan-larangan di dalam undang-undang (*delik commissionis*), yaitu dengan melakukan sesuatu sehingga Anak berada dalam kondisi tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual oleh orang lain, sedangkan perbuatan “*membiarkan*” adalah termasuk perbuatan yang melanggar keharusan-keharusan di dalam undang-undang (*delik ommisionis*), yaitu dengan tidak menjalankan keharusan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak dari perlakuan tindakan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 66 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp*



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pengertian yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti berupa hasil visum et repertum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan eksploitasi terhadap Anak korban pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2020 di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa yaitu Anak Korban ALDA CAHAYA Alias ALDA Binti JONHAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak awal bulan Desember 2020 yang mana pada saat itu Anak korban kerumah Terdakwa awalnya hanya untuk bermain dirumah yang mana Anak korban diantar oleh Anak Saksi Nesha dari pertemuan tersebut Terdakwa mengenali Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada mulanya sekitar awal bulan Desember tahun 2020 sekitar siang hari Anak korban bersama dengan Anak Saksi Nesha datang bermain kerumah Terdakwa lalu kami mengobrol dirumah Terdakwa tersebut kemudian kami saling berkenalan lalu tak lama kemudian Anak korban tersebut bersama dengan temannya pamit untuk pulang kemudian sekitar seminggu dari awal bulan Desember 2020 datanglah Anak korban kerumah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian lalu masuk kedalam rumah Terdakwa, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali masuk kerumah lalu Terdakwa menawarkan dan menjual Anak korban kepada laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut langsung berunding dan mengobrol langsung dengan Anak korban setelah berunding untuk melakukan hubungan seksual lalu laki-laki tersebut setelah deal mereka masuk kedalam kamar lalu setelah beberapa lama melakukan hubungan seksual didalam kamar tersebut, mereka berdua keluar lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Anak korban dari jasa Terdakwa menyediakan kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjual Anak korban kepada laki-laki yang datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyediakan kamar dalam rumah Terdakwa untuk Anak Korban dengan lelaki untuk melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui dengan siapakah Terdakwa mengeksploitasi seksual / menjual anak korban sebut dikarenakan setelah mereka berada di rumah Terdakwa dan berunding untuk melakukan hubungan seksual Terdakwa hanya menawarkan Anak korban dan menyediakan kamar rumah Terdakwa untuk mereka melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa Anak korban tersebut memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyediakan tempat kamar rumah Terdakwa untuk mereka melakukan hubungan seksual tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari Anak korban yang melakukan hubungan seksual di kamar rumah Terdakwa tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 040 / 10 / A.2 / RM / I / 2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur empat belas tahun dari pemeriksaan didapati tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-21062013-0067 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, SH, M. SI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong yang menerangkan bahwa di Curup pada tanggal Lima Belas Desember tahun Dua Ribu Enam telah lahir ALDA CAHAYA anak kelima, perempuan dari ayah Jonhar dan Ibu Nurhayati sehingga saat ini anak masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa yang menyediakan tempat (kamar) untuk Anak korban melakukan hubungan seksual dengan laki-laki untuk mendapatkan uang, sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dalam menentukan berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda dan denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk China Mobile dengan bagian depan berwarna Hitam dan bagian belakang berwarna Putih, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TETI RAPIKA Alias TETI Binti KASIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile dengan bagian depan berwarna Hitam dan bagian belakang berwarna Putih;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Nurdianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Waryono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Crp